

PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA *MUDHARABAH*
***MUTLAQAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**
KCP AMBARUKMO YOGYAKARTA

Laporan Magang



Disusun Oleh:

SARTIKA DEWI

15213082

Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018

PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA *MUDHARABAH*
***MUTLAQAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**
KCP AMBARUKMO YOGYAKARTA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

SARTIKA DEWI

15213082

Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
2018

PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA *MUDHARABAH*
***MUTLAQAH* PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI**
KCP AMBARUKMO YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Nama : Sartika Dewi
No. Mahasiswa : 15213082
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal:
Dosen Pembimbing

(Nur Ellyanawati ER, SE.,MM)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“ Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta.....

Penulis

Sartika Dewi

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, berupa rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “ **PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO BERJANGKA *MUDHARABAH MUTHLAQAH* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP AMBARUKMO YOGYAKARTA**”.

Hasil dari laporan magang ini adalah pengetahuan tentang bagaimana prosedur operasional deposito syariah cabang Ambarukmo Yogyakarta yang keseluruhannya berdasarkan hasil pengamatan dan terjun langsung dilapangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan semua terdapat dalam bagian pembahasan pada laporan magang ini.

Sebagai ucapan terimakasih, penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya.
2. Kedua orang tua penulis, yang dengan kasih sayangnya tetap memberikan semangat kepada penulis.
3. Bu Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Dekan Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku sekretaris Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia
5. Bu Aidha Trisanty, SE., MM, CCS selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia.

6. Bu Nur Ellyanawati, ER,SE., MM selaku dosen pembimbing dari program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah membimbing penulis menyelesaikan laporan ini.
7. Abdul Ghazali, selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan magang.
8. Bu Bayu Paramitha, selaku *General Support Staff* Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta sebagai pembimbing kegiatan magang di Bank Syariah Mandiri,
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dan dukungannya sehingga dapat terselesaikannya magang ini.

Penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dan membaca laporan magang ini. Kesempurnaan hanya datang dari Allah SWT, tidak dengan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Penulis

Sartika Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
1.3 Target Magang.....	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang.....	6
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	8
2.1 Bank Syariah	8
2.2 Prosedur	9
2.3 Deposito	10

2.3.1 Jenis-Jenis Deposito.....	11
2.4 Mudharabah	12
2.4.1 Jenis- Jenis Mudharabah	13
2.4.2 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	15
2.4.3 Keunggulan Sistem <i>Mudharabah</i>	16
2.5 Bagi Hasil	17
2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	18
BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF.....	20
3.1 Data Umum	20
3.1.1 Sejarah Singkat Bank Mandiri Syariah.....	20
3.2 Visi, Misi Bank Mandiri Syariah.....	22
3.2.1 Visi Bank Mandiri Syariah.....	22
3.2.2 Misi Bank Mandiri Syariah.....	22
3.3 Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah	23
3.4 Produk-Produk Pendanaan Bank Mandiri Syariah.....	24
3.5 Data Khusus	26
3.5.1 BSM Deposito.....	26
3.5.2 Perpanjangan BSM Deposito.....	27
3.5.3 Fitur, Biaya dan Manfaat Pembukaan Deposito Berjangka <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Bank Syariah Mandiri.....	28
3.5.4 Syarat Pembukaan BSM Deposito Berjangka.....	28
3.6 Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Bank Syariah Mandiri.....	29
3.6.1 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Berjangka <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Bank Syariah Mandiri.....	35

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.5 : Lokasi Magang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta	5
Gambar 2.1 : Alur Prosedur <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	14
Gambar 3.1 : Stuktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta.....	23
Gambar 3.2 : Alur Prosedur Pembukaan BSM Deposito	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Magang	6
Tabel 3.2 : Prosentase Nisbah Bagi Hasil BSM Deposito	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Lampiran Surat Keterangan Magang di Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta

Lampiran 2: Contoh Lembar Halaman Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Syariah Mandiri

Lampiran 3: Contoh Lembar Halaman Formulir Aplikasi Penempatan BSM Deposito

Lampiran 4: Contoh Lembar Halaman Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Tabungan Bank Syariah Mandiri

Lampiran 5: Data Tambahan/ Informasi Nasabah Beneficial Owner-Badan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Di zaman yang semakin modern ini, berbagai sektor kehidupan mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu di bidang politik, sosial budaya, ekonomi khususnya di bidang perbankan .

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No 10 tahun 1998 perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.

Menurut UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah,

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)” .

Bank syariah memiliki beberapa kegiatan operasional yang dilakukan, pertama : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro, deposito) kedua : menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan ketiga : memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya. hal ini juga dimaksudkan ke dalam fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary*.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang- Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu

tertentu menurut perjanjian Antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Produk simpanan Deposito merupakan jenis simpanan yang mempunyai resiko yang rendah dengan keuntungan yang optimal, selain itu simpanan deposito juga terjamin keamanannya karena di lindungi oleh LPS (lembaga Penjamin Syariah). Selain dalam menginvestasikan dana deposito pada bank syariah, nasabah memiliki beragam tujuan seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasikan kekayaannya.

Adapun yang dimaksud dengan Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional

(DSN) MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila, yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, pada produk simpanan BSM Deposito menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, *Mudharabah Mutlaqah* adalah pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah (*mudharib*) dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dananya ini ke berbagai sektor bisnis yang di perkirakan akan memperoleh keuntungan.

Banyak anggota masyarakat yang menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tugas akhir ini mengangkat judul “**Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta**”

1.2 Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan magang di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta,
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta.

1.3 Target Magang

Target Magang yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta adalah :

1. Dapat menjelaskan tentang Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo,
2. Dapat menjelaskan Perhitungan Bagi Hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo .


1.4 Bidang Magang

Berdasarkan judul dari tugas akhir “Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta” maka bidang magang yang sesuai adalah pada unit *Customer Service*, hal ini merupakan tugas dan wewenang dari seorang

petugas *customer service* adalah salah satunya bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan edukasi terhadap penggunaan layanan produk kepada masyarakat ataupun nasabah, serta menjelaskan benefit dan fitur dari produk perusahaan yang salah satunya berkaitan dengan prosedur pembukaan deposito berjangka *mudharabah mutlaqah*.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi pelaksanaan magang ini berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ambarukmo yang beralamatkan di Jl. Laksda Adisucipto No.167, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar 1.1 Lokasi Kantor Cabang Bank Mandiri Syariah

Sumber : Google Maps, 2018

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab yang membahas tentang dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, lokasi magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini Merupakan bab yang di dalamnya berisikan tentang teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada judul laporan.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum Merupakan penjelasan gambaran umum tempat magang. Data khusus di dalamnya terdapat pembahasan mengenai pengertian Deposito bank syariah, Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo, Perhitungan Bagi Hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* .

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini merupakan bab penutup dari kesimpulan dan saran. Di penulisan laporan magang ini, kesimpulan merupakan hasil analisis dari bab pembahasan yang disusun sesuai dengan tujuan dan target magang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Diberlakukannya UU tentang perbankan syariah, dengan hal itu terdapat 2 (dua) UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Menurut UU No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7,

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)”.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan Bank Konvensional yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terdapat dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Jika bank konvensional, mendasarkan keuntungannya dari pengambilan keuntungan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa

(*fee base income*) maupun *mark up* atau profit margin, serta bagi hasil (*Loss and Profit Sharing*).

Menurut UU RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

“Fungsi dari perbankan syariah selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat , juga melakukan fungsi sosial yaitu : 1) dalam bentuk lembaga *baitul maal* yang menerima dana *zakat, infak, sedekah* dan dana sosial lainnya. 2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan uang dan menyalurkannya, ke pengelola *wakaf* (nazhir) yang ditunjuk”.

UU perbankan syariah juga mewajibkan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS, dengan tugas antara lain memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 32) . DPS tersebut diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.2 Prosedur

Pengertian prosedur seperti yang dikatakan oleh Wursanto adalah “suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebetulan”.

Menurut Dr. Winardi, S.E. sebuah “prosedur merupakan rangkaian tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain serta merupakan urutan kronologis dan cara yang telah digariskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan”.

Normalnya dalam sebuah prosedur tercantum cara bagaimana setiap tugas akan dilakukan untuk mengerjakan tugas administratif tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan, prosedur- prosedur biasanya digunakan terhadap pekerjaan yang berulang, sebaiknya untuk menempatkan limit-limit waktu, untuk setiap tindakan dalam sebuah prosedur.

2.3 Deposito

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Sistem penghimpun dana pada bank syariah dilihat dari sumbernya, yang pada dasarnya terdiri atas : modal, titipan dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 Pasal 1 ayat 7 tentang perbankan, yang dimaksud dengan :

“Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan”.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito “Bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah, sedangkan deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga”.

Sarana atau alat untuk penarikan uang yang didepositokan tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis Deposito terdapat beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito

berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

2.3.1 Jenis- Jenis Deposito

1) Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah deposito yang diterbitkan berdasarkan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,3,6, sampai 12 bulan. Pada deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan ataupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bagi hasil deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.

Penarikan deposito berjangka dapat dilakukan secara tunai ataupun pemindah bukuan. Setiap bagi hasil yang di dapatkan akan dikenakan pajak dari bunga yang diterimanya.

2) Sertifikat Deposito

Sama halnya seperti Deposito Berjangka Sertifikat Deposito merupakan Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 3,6, dan 12 bulan. Dalam perbedaanya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat . Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan deposito dapat dilakukan

di muka, baik tunai maupun non tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

3) *Deposito On Call*

Deposito On Call adalah deposito yang memiliki jangka waktu yang relatif singkat. Biasanya digunakan untuk depositan yang mempunyai uang dalam jumlah yang besar. Dalam penerbitan *deposito on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. *Deposito on call* diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposito on call* dicairkan depositan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menghitung bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.4 *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Di mana pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam Bahasa Arab, kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Secara garis besar yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain (Muhammad,2016).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pihak pengelola (*Mudharib*),

dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Karim, 2014). Di dalam kontrak *Mudharabah* akan menghasilkan keuntungan usaha maupun kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul maal* selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kelalaian pihak *mudharib*. Jika terjadi suatu kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan oleh pihak *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.


2.4.1. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Menurut (A. Karim, 2014) Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat dua (2) bentuk *mudharabah*, yakni :

1. *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*, URIA)

Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah jenis investasi tidak terikat, dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah (*mudharib*) dalam mengelola investasinya. Oleh karena itu, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berikut adalah alur prosedur *Mudharabah Muthlaqah* :



Gambar 2.1 Alur prosedur *Mudharabah Muthlaqah*

Sumber : google.co.id

2. *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted Investment Account*, RIA).

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), deposito ini merupakan jenis investasi terikat . Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) adalah pihak pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah (*mudharib*) dalam mengelola investasinya, terhadap sebuah proyek usaha yang dijalankan baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Oleh karena itu, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.4.2 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut (Karim, 2014) Adapun faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah :

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah Keuntungan

Menurut (A. Karim, 2014) Adapun syarat- syarat *mudharabah* adalah :

- 1) Dalam Akad *Mudharabah*, minimal harus ada dua orang pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul Maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) . Dalam hal orang yang terkait melakukan akad adalah orang yang harus cakap hukum, cakap dianggap sebagai wakil, karena pada salah satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itu sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *mudharabah*.
- 2) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai atau barang yang dirinci berapa. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain lain-lain.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Yang terkait dengan *ijab qobul*, harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk melaksanakan kontrak.
- 4) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan pembagian porsi masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, setengah, sepertiga, seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut ulama hanafiah akad itu fasid (rusak). Pembagian keuntungan tidak boleh nominal tertentu atau prosentase dari modal.

2.4.3 Keunggulan Sistem *Mudharabah*

Menurut (Antonio, 2001) Adapun beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep *Mudharabah* yang diterapkan dalam bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank. Sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar- benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar- benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/ al- musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.5 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *Profit Sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara defenitif *Profit Sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antar pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) . Dengan demikian darikedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa “ bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana”. (Antonio, 2001).

2.5.1 Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, (2001) faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a) Faktor Langsung

1. *Investment Rate*

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

2. Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

3. Nisbah Bagi Hasil (*Profit Sharing Ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b) Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya.

Bagi Hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue Sharing*.

2. Kebijakan Akunting

Bagi Hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Hadir dengan cita-cita membangun Negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap Insan Bank Syariah Mandiri (BSM) pada awal pendiriannya. Sejak tahun 1999, kehadiran BSM sesungguhnya merupakan hikmah dan sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Pada bulan Juli tahun 1997 terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan telah didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pada akhirnya Pemerintah mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking*

system). Bank mandiri melakukan konsolidasi dan membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah, sebagai tindak lanjut dari keputusan merger. Adapun pembentukan tim ini bertujuan sebagai rangka dalam mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa suatu pemberlakuan atas UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi atau perubahan pada PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta Notaris : Sutjipto, SH , No 23, tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah di kukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/ 1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai harmoni inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam

kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3.2 Visi, Misi, Bank Syariah Mandiri

3.2.1 Visi Bank Syariah Mandiri

“ Bank Syariah Terdepan dan Modern”.

Untuk nasabah :

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

Untuk Pegawai :

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

Untuk Investor :


Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

3.2.2 Misi Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

3.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu CBRM (*Consulting Bisnis Relationship Marketing*) & BOSM (*Branch Operasional Manager*). Pada bagian *Branch Manager* dibawah oleh CBRM & BOSM . Pada divisi CBRM membawahi *Sales Force* dan asuransi Axa. Sedangkan Pada BOSM membawahi *Customer Service, Teller, GSS (General Support Staff)*. Lebih jelasnya dapat lihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta

Sumber : Data diolah,2018.

3.4 Produk – Produk Pendanaan Bank Syariah Mandiri

Berikut ini adalah produk-produk penghimpun dana (*funding*) yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri Adalah :

1. Tabungan Reguler

a) Tabungan BSM

Merupakan produk simpanan dari Mandiri Syariah yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah perorangan maupun non perorangan untuk kemudahan transaksi perbankan sehari-hari.

b) BSM Tabungan Simpatik

Merupakan produk simpanan dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) bagi nasabah perorangan untuk kemudahan bertransaksi Perbankan sehari-hari .

2. Tabungan Berjangka

a) BSM Tabungan Berencana

Merupakan simpanan produk berjangka dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip syariah *Mudharabah Mutlaqah* dengan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis .

b) Tabungan Investa Cendekia

Merupakan simpanan produk berjangka dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip syariah *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah untuk keperluan uang pendidikan

3. Produk Pendanaan Lainnya

a) Tabunganku

Merupakan produk simpanan dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* bagi nasabah perorangan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) BSM Tabungan Mabrur

Merupakan produk simpanan dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah perorangan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

c) BSM Tabungan Mabrur Junior

Merupakan produk simpanan dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah untuk usia dibawah 17 tahun dalam membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

d) BSM Tabungan Kurban

Merupakan simpanan produk dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (Bagi Hasil) bagi nasabah untuk merencanakan investasi kurban.

e) BSM Deposito

Merupakan simpanan produk berjangka dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip syariah *Mudharabah Mutlaqah* bagi nasabah perseorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan yang optimal

f) BSM Deposito Valas

Merupakan simpanan investasi berjangka waktu tertentu dengan mata uang dollar dari Mandiri Syariah yang menggunakan prinsip syariah *Mudharabah Muthlaqah* bagi nasabah perseorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan yang optimal.

g) BSM Giro

Merupakan simpanan produk dari Mandiri Syariah yang menggunakan akad titipan dengan prinsip syariah *Wadiah Yad Dhamanah* bagi nasabah perseorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.

h) BSM Giro Valas

Merupakan simpanan dana dalam mata uang US Dollar dari Mandiri Syariah yang menggunakan akad titipan dengan prinsip syariah *Wadiah Yad Dhamanah* bagi nasabah perseorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari.

3.5 Data Khusus

3.5.1 BSM Deposito

BSM Deposito adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Dalam prinsip ini Deposito nasabah diperlakukan sebagai investasi dan BSM akan memperlakukan dana deposito secara produktif lainnya secara profesional dan

sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan BSM sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati di awal *akad* .

3.5.2 Perpanjangan BSM Deposito

Adapun perpanjangan jangka waktu penempatan dana Deposito Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Otomatis atau *Automatic Roll Over (ARO)*,

Dalam hal nasabah (*shahibul maal*) menghendaki perpanjangan jangka waktu penempatan dana secara otomatis (ARO), maka pada saat perpanjangan yang bersangkutan nasabah (*shahibul maal*) tidak perlu lagi datang ke kantor cabang atau layanan syariah, petugas bank secara otomatis akan memperpanjang melalui input perpanjangan pada sistem komputerisasi.

2. Non ARO

Perpanjangan deposito dengan cara Non ARO adalah Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan oleh deposan atau penyimpan dana.

3.5.3 Fitur, Biaya dan Manfaat Pembukaan Deposito Berjangka

Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Mandiri Syariah.

Fitur dan Biaya :

- Jangka waktu fleksibel : 1,3, 6 dan 12 bulan.

- Dicairkan pada saat jatuh tempo
- Setoran awal minimum Rp 2000.000
- Biaya materai Rp 6000
- Biaya penarikan Rp 30000/ rekening.

Manfaat :

- Dana aman dan terjamin
- Pengelolaan dana secara syariah
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO)

3.5.4 Syarat Pembukaan Deposito Berjangka *Mudharabah Muthlaqah* Pada Bank Mandiri Syariah


Adapun Syarat-syarat pembukaan rekening Deposito Berjangka adalah sebagai berikut:

- Perorangan :
 - KTP/SIM/Paspor nasabah
 - NPWP
- Perusahaan :
 - KTP/SIM/ Paspor pengurus atau pejabat yang berwenang
 - Akte Pendirian dan Akte Perubahan Perusahaan berikut pengesahan perusahaan
 - Anggaran dasar perusahaan

- SIUP, TDP/ ijin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, SK. Domisili.

3.5 Prosedur Pembukaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* Pada Bank Syariah Mandiri

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank. Adapun prosedur pembukaan Deposito, syarat dan kondisi yang ada pada deposito syariah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Alur Prosedur Pembukaan BSM Deposito
Sumber : Data Diolah, 2018

Customer Service :

- 1) Terima permohonan pembukaan deposito dari nasabah
- 2) Saat penerimaan nasabah baru, petugas menerangkan secara rinci tentang produk BSM Deposito , termasuk defenisi, keunggulan produk, keuntungan bagi nasabah dan syarat pembukaan deposito, keikutsertaan dalam skema penjaminan, tata cara perhitungan bagi hasil, fasilitas *Automatic Roll Over (ARO)*, serta menjelaskan bahwa deposito tersebut merupakan bentuk investasi nasabah ke bank.
- 3) Petugas meminta identitas pribadi nasabah yang digunakan (KTP, SIM, Paspor dan lain-lain) yang masih berlaku untuk di fotocopy sebagai sumber data identitas pribadi. Petugas dapat menolak atau menunda calon Deposan yang tidak memiliki kelengkapan informasi, bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan atau diragukan kebenarannya.
- 4) Lakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan serta kesesuaian antar dokumen.
- 5) Petugas meminta nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan BSM Deposito sebagai *akad* perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito. Formulir tersebut berisi antara lain :
 - a) Tanggal pembukaan rekening,
 - b) Nama dalam Deposito

- c) Jangka waktu dalam deposito
 - d) Nisbah bagi hasil (BSM dan nasabah)
 - e) Jumlah dana yang di depositokan
 - f) Asal dana deposito (setoran tunai, setoran cek BSM, setoran cek kliring, debit rekening, dan lain-lain)
 - g) Contoh tanda tangan dua kali (berlaku salah satu atau keduanya)
 - h) Identitas pribadi (nama, alamat, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, NPWP, status rumah, alamat surat menyurat, alamat e-mail).
 - i) Pekerjaan (jabatan, alamat pekerjaan, pekerjaan sebelumnya)
 - j) Nama ibu kandung
 - k) Pertanyaan bahwa sumber dana dan tujuan pembukaan rekening bukan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
 - l) Kepemilikan rekening di BSM atau di bank lain.
- 6) Nasabah menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana (*shahibul maal*) menyerahkan dananya kepada Bank Syariah Mandiri (*Mudharib*).
- 7) Periksa pada sistem apakah nasabah sudah memiliki CIF (*Customer Information File*).

- 8) Jika nasabah telah memiliki CIF, lakukan verifikasi dan pencocokan data alamat, kartu identitas dan data lain untuk memastikan kebenaran CIF dan lengkapi aplikasi pembukaan Deposito dengan CIF yang ada. Jika nasabah belum memiliki CIF, lakukan pembukaan CIF terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Periksa kembali kelengkapan pengisian Aplikasi Pembukaan Deposito yang dilakukan oleh nasabah, termasuk tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan.
- 10) Persilahkan nasabah ke *counter teller* untuk proses penyetoran dana atau pendebitan rekening guna penempatan Deposito.

Teller :

- 1) Terima Aplikasi Deposito Berjangka dari *customer sevice*
- 2) Lakukan verifikasi tanda tangan, dan bubuhkan paraf sebagai bukti telah dilakukan verifikasi tanda tangan.
- 3) Lakukan proses penerimaan setoran tunai atau pendebitan rekening nasabah untuk penempatan Deposito. Nasabah menyetorkan dana sebesar nominal yang tertulis dalam formulir permohonan yang dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
- 4) Lakukan penjurnalan pada sistem sehingga otomatis muncul :

Debet : Kas/ Rekening Nasabah

Kredit : RAB Deposito- Cabang/ Deposito Berjangka.

5) Cetak validasi atas penginputan yang dilakukan, dan minta persetujuan/ paraf pejabat berwenang.

6) Distribusikan Aplikasi pembukaan Deposito:

Lembar 1/4 : untuk CS

Lembar 2/4 : untuk nasabah

Lembar 3/4 : untuk *Teller*

Lembar 4/4 : untuk Internal control

Customer Service :

- 1) Lakukan proses pembukaan Deposito pada *core banking system* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Catat nomor kontrak (nomor rekening) deposito pada Aplikasi Pembukaan Deposito dan berikan paraf.
- 3) Mintakan persetujuan pejabat berwenang atas proses pembukuan deposito yang telah dilakukan pada *core banking system*.
- 4) Persiapkan Bilyet Deposito, catat pengeluaran dan pemakaian bilyet registrasi *working supply* bilyet deposito. Petugas melakukan penginputan di sistem dengan komputerisasi dan bilyet dicetak harus dengan sistem bukan diketik atau ditulis tangan.

- 5) Lakukan pencetakan bilyet deposito pada *core banking system* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Serahkan seluruh dokumen pembukaan deposito berikut bilyet deposito yang telah dicetak kepada pejabat berwenang untuk diperiksa, termasuk menandatangani bilyet deposito. Pejabat bank yang berkepentingan melakukan pembubuhan tanda tangan diatas materai Rp 6000,- pada bilyet.

Penandatanganan bilyet deposito dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berwenang yang ditunjuk.

- 7) Petugas dan nasabah melakukan serah terima bilyet sebagai tahap akhir dari proses pembukaan BSM Deposito di Bank Mandiri Syariah.

Didistribusikan bilyet deposito:

Lembar 1/3 : untuk nasabah

Lembar 2/3 : untuk file cabang bersama kartu contoh tanda tangan

Lembar 3/3 : untuk Internal Kontrol, dikirim bersama aplikasi lembar 4/4.

3.6.1 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Mutlaqah* Pada Bank Syariah Mandiri

Bagi Hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah (*shahibul maal*) dan pihak bank syariah (*Mudharib*). Porsi Bagi Hasil Deposito Syariah sering disebut dengan “*Nisbah*” dan ditentukan saat akad, yaitu ketika membuka deposito syariah. Nasabah bisa menanyakan kepada petugas bank syariah berapa nisbah bagi hasil saat itu tetapi biasanya sebelum nasabah menanyakan tentang nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Prosentase nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta ditetapkan oleh Direksi dan perhitungannya didasarkan pada pendapatan yang benar-benar diterima dari operasional kantor cabang syariah.

Berikut tabel prosentase Nisbah Bagi Hasil BSM Deposito :

Tabel 3.2 Prosentase Nisbah Bagi Hasil BSM Deposito

Jangka Waktu	Nasabah	Bank
1 Bulan	46 %	54%
3 Bulan	47%	53%
6 Bulan	48%	52%
12 Bulan	49%	51%

Sumber : *Customer Service BSM*

Perhitungan untuk bagi hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Muthlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta

sebenarnya sangat kompleks karena pendapatan dan laba bank sendiri berubah- berubah dan nasabah deposan maupun debitur jumlahnya sangat banyak. Untuk prosentase nisbah bagi hasil Bank Syariah Mandiri berbeda dengan prosentase nisbah di Bank Syariah Lainnya hal ini tergantung dari kebijakan pihak bank masing- masing. Prosentase Nisbah Bagi Hasil BSM Deposito biasanya bisa berbeda-beda di setiap tahunnya.

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan beberapa margin yang akan ditetapkan, ditentukan dengan dua (2) pola bagi hasil Yaitu: 1) Pola bagi hasil *Profit Sharing* 2) Pola bagi hasil *Revenue Sharing*.

Adapun metode perhitungan Bagi Hasil yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta adalah menggunakan jenis pola bagi hasil *profit sharing* . Pola Bagi Hasil *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima pemilik dana (*shahibul maal*) akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Pola Bagi Hasil *Revenue Sharing* adalah

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem *Revenue Sharing* kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Di dalam Perbankan Syariah Indonesia sistem bagi hasil yang dibenarkan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank Syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil Deposito Berjangka *Mudharabah Muthlaqah*

Rumus:

$$\frac{\text{saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \times \text{Total Pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

Ilustrasi

Saldo rata-rata tabungan Pak Sarman pada bulan Agustus tahun 2013 sebesar Rp 1.000.000,- , perbandingan bagi hasil (*nisbah*) antara bank dan nasabah 85 : 15 , Adapun seluruh nasabah BSM memiliki saldo rata-rata tabungan pada bulan Agustus tahun 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- Adapun pendapatan Bank yang akan dibagikan untuk nasabah tabungan adalah Rp 200.000.000.-, berapakah bagi hasil yang akan diterima nasabah (*shahibul maal*) ?

Jawab :

Bagi Hasil untuk Nasabah (*shahibul maal*) adalah

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000,-}{\text{Rp } 2.000.000.000} \times \text{Rp } 200.000.000,- \times 15\% = \text{Rp } 15.000,-$$

(sebelum dipotong pajak)

Maka, bagi hasil yang diterima Pak Sarman sebesar **Rp 15.000,-**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat tentang BSM Deposito *Mudharabah Muthlaqah* dalam penggunaan produknya sudah cukup optimal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur Pelaksanaan Pembukaan BSM Deposito yaitu singkat dan tidak rumit. Nasabah yang hendak melakukan pembukaan deposito akan mendapatkan penjelasan mengenai BSM Deposito dari petugas, kemudian petugas melakukan penginputan data secara komputerisasi berdasarkan identitas diri nasabah yang masih berlaku (KTP,SIM,Paspor), serta meminta informasi yang diperlukan sebagai data nasabah, selanjutnya nasabah melakukan penyetoran dana yang akan didepositokan kepada petugas Teller baik berupa tunai maupun non tunai (kliring, inkaso). Nasabah akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan deposito di Bank Syariah Mandiri.
2. Dari kedua sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah tersebut metode perhitungan bagi hasil yang digunakan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta adalah metode yang menggunakan sistem perhitungan bagi hasil *profit sharing*.

4.2 Saran

Berdasarkan isi dari penulisan Pembahasan tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa disarankan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta agar kedepannya Bank Syariah Mandiri menjadi bank yang lebih baik lagi. Adapun saran yang ingin disampaikan sebagai berikut :

- 1) Pada saat menjelaskan produk deposito Bank Syariah Mandiri tidak memberikan brosur kepada nasabah sehingga kurang efektif dalam memberikan penjelasan edukasi produk, *customer service* hanya menjelaskan produk dari monitor sebaiknya untuk pelayanan yang optimal *customer service* memberikan brosur produk deposito kepada nasabah agar nasabah lebih memahami apa yang dijelaskan mengenai produk deposito. Sehingga nasabah akan lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya di Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta.
- 2) Di dalam Perbankan Syariah Indonesia sistem bagi hasil yang dibenarkan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank Syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

DAFTAR PUSTAKA

Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Edisi Ke-5*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

bi.co.id. *Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008*, 2018 . Diakses melalui website resmi Bank Indonesia : https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf. Diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 20.00 WIB.

bi.co.id. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Diakses melalui website resmi Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1098.pdf. Diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 20.18 WIB.

Dsah Nasional.2018. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000*. Diakses melalui website: hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_3_deposito.pdf. Diakses pada tanggal 8 Juni 2018.

Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syariah. Cetakan Pertama*. Yogyakarta : UII Press.

KN Safitri. 2015. *Mekanisme Tabungan Berjangka (Deposito) Dengan Bagi Hasil Tinggi Pada Lembaga Keuangan Syariah Yang Bergerak Pada Usaha Mikro Di KJKS Arthamadina Banyuputih*, diperoleh pada 15 Mei 2015 di: eprints.walisongo.ac.id/4415/1/122503062.pdf


S,Afifah, dkk. 2018. *Analisis Produk Deposito Dan Penerapannya Pada PT. BPRS Amanah Ummah*. Jurnal Al-Muzara'ah .Vol , No.2, 2013.

syariahmandiri.co.id. *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, 2018. Diakses melalui website resmi Bank Syariah Mandiri: <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19.00 WIB.

syariahmandiri.co.id. *Visi Misi Bank Syariah Mandiri*, 2018. Diakses melalui website resmi Bank Syariah Mandiri : <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/visi-misi>. Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Lampiran Surat Keterangan Magang di Bank Syariah Mandiri Cabang Ambarukmo Yogyakarta



mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Ambarukmo
Jl. Laksda Pulo, 300 9076
No. 167, Yogyakarta
Telp. (0274) 484252
Fas. (0274) 484859
www.syariahtemandiri.co.id

SURAT KETERANGAN

No. 20/055-3/167


PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto No 167 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Sartika Dewi
NIM	: 15213082
Jurusan	: Perbankan dan Keuangan Fakultas D3 Ekonomi
Universitas	: Universitas Islam Indonesia


Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ambarukmo pada periode 26 februari 2018 s.d 26 maret 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 04 April 2018
PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG AMBARUKMO



Abdul Ghazali
Branch Manager



Desy Ari Alfani
Pj BOSM

Lampiran 2 : Contoh Lembar Halaman Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Syariah Mandiri.

Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan
Application for Opening Individual Funding Account

mandiri syariah

Bismillahirrahmanirrahim Cabang Branch Tanggal Date

Harap ditulis dengan huruf cetak Filled in with black letter

BERTANDA UNTUK
 BERTANDA ATAU TANPA BERTANDA

ATAKAH ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI BANK? YA TIDAK

Data Pribadi Personal Data

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information

Data Pribadi Personal Data

Informasi Alamat Address Information

Dokumen Pendukung Supporting Documents

Pernyataan Nasabah Customer Statements

Jenis Rekening Type of Account

Kuasa Debet Standing Instruction

Layanan 24 Jam 24 Hours Service

Layanan Notifikasi Notification Service

Akad Contract

Diisi oleh Bank Filled Out by Bank

Tanda Terima Receipt

Lampiran 3 : Contoh Lembar Halaman Formulir Aplikasi Penempatan BSM Deposito


Aplikasi Penempatan BSM Deposito Application Placement in BSM Deposit		mandiri syariah	
Bismillaahirrahmaanirrahiim		Tanggal / Date _____	
Harap terima setoran kami Please receive our deposit		Untuk BSM Deposito For BSM Deposit	
Jumlah Amount _____	Atas nama In the name of _____		
Terbilang Says _____			
Dengan <input type="checkbox"/> Debit Rek. Kami No. _____ By <input type="checkbox"/> Lain-lainnya _____			
BSM Deposito ini tunduk pada syarat-syarat dan kondisi yang tertera dibalik halaman ini, dimana kami telah membaca dan memahami dan akan mengikat kami selaku nasabah. This BSM Deposit is subject to terms and conditions endorsed on the back here which I have read and understood and which shall be binding on me as depositor.		Jangka Waktu Period _____	Nisbah Nasabah _____
		Bulan Month _____	Nisbah Bank _____
		Bagi Hasil akan dikreditkan ke rekening Monthly Sharing will be credited to _____	Pada saat jatuh tempo pokok akan At maturity principal will be _____
Tanda tangan penyeter Depositor's Signature _____			
APK/DEP 15/41 UNTUK BANK			
HANYA UNTUK BANK / FOR BANK USE ONLY			
No. Rek. Nasabah Depositor's Acc. No. _____	Kode Posting Routing Code _____	Status Status _____	Jenis Type _____
Kode Pembayaran Bagi Hasil Sharing Payment Code _____	No. Kelompok Bank Bank's Group No. _____	No. Rekening Account No. _____	
Kode Pembayaran Pokok Depositor's Acc. No. _____	No. Kelompok Bank Bank's Group No. _____	No. Rekening Account No. _____	
Tgl. Valuta Value Date _____	Tgl. Jatuh Tempo Due Date _____	Tgl. Lahir Nasabah Depositor's Date of Birth _____	Golongan Pemilik Customer Group _____
Dibuat Prepared _____	Diperiksa Checked _____	Disetujui Approved _____	

Lampiran 4 : Contoh Lembar Halaman Formulir Kartu Tanda Tangan

Kartu Contoh Tanda Tangan Signature Specimen		mandiri syariah
Tanggal Date	Nama Rekening Account Name	Nomor Rekening Account of Number
<input type="checkbox"/> TABUNGAN Saving Account	<input type="checkbox"/> GIRO Current Account	<input type="checkbox"/> DEPOSITO Deposit
	<input type="checkbox"/> LAINNYA Others	
Nama dan Jabatan Name dan Position		Tanda Tangan Signature
1.		
		TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS
2.		
		TANDA TANGAN DAN CAP JANGAN MELEWATI GARIS
Tanda Tangan yang Diperlukan Signature Required		Cap Perusahaan Company Stamp
<input type="checkbox"/> SATU / SALAH SATU		
<input type="checkbox"/> DUA DIANTARANYA		
<input type="checkbox"/>		

JENIS REKENING	<input type="checkbox"/> PERORANGAN Individual	<input type="checkbox"/> PERUSAHAAN PERORANGAN Individual Company	<input type="checkbox"/> FIRMA/CV Firm	<input type="checkbox"/> PERSEROAN TERBATAS Limited Company
	<input type="checkbox"/> P.M.A. P.M.A.	<input type="checkbox"/> YAYASAN Foundation	<input type="checkbox"/> LAINNYA Others	
Alamat Address		Nomor Telp & Fax Phone & Fax Number		
		KODE AREA Area Code		
KODE POS Postal Code				
NPWP				
PEKERJAAN/BIDANG USAHA Job/Line of Business				
DITELITI OLEH Investigated by	DISETUJUI OLEH Approved by	CATATAN Note		

Lampiran 5 : Data Tambahan /Informasi Nasabah *Beneficial Owner*- Badan Hukum



Data Tambahan/Informasi Nasabah *Beneficial Owner*-Badan Hukum

Untuk Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro/Tabungan/Deposito

Cabang Branch _____ Tanggal Date _____

Harap ditulis dengan huruf cetak

PERUSAHAAN/YAYASAN/PERKUMPULAN
 BANK DALAM NEGERI
 BANK LUAR NEGERI

NOMOR CIF NASABAH _____

APAKAH ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI?

TIDAK YA
 NO REKENING

NAMA BADAN HUKUM/PERKUMPULAN _____

ALAMAT _____

JENIS USAHA/AKTIVITAS _____

AKTE PENDIRIAN USAHA _____

IZIN/LEGALITAS USAHA _____
 NOMOR SIUP _____
 COPYTERLAMPIR
 NOMOR NPWP _____
 COPYTERLAMPIR

LAPORAN KEUANGAN (terlampir) _____ (wajib bagi perusahaan yang tergolong tidak kecil)

SUMBER DANA PERBULAN

SUMBER DANA PERBULAN: S/D Rp50 JT > Rp500 JT - Rp10 MILYAR > Rp10 MILYAR - Rp25 MILYAR > Rp250 JT - Rp500 JT > Rp25 MILYAR

LAINNYA/BULAN: USAHA GRUP PERUSAHAAN S/D Rp50 JT > Rp500 JT - Rp10 MILYAR > Rp10 MILYAR - Rp25 MILYAR > Rp250 JT - Rp500 JT > Rp25 MILYAR
 USAHA ANAK PERUSAHAAN S/D Rp50 JT > Rp500 JT - Rp10 MILYAR > Rp10 MILYAR - Rp25 MILYAR > Rp250 JT - Rp500 JT > Rp25 MILYAR
 LAINNYA S/D Rp50 JT > Rp500 JT - Rp10 MILYAR > Rp10 MILYAR - Rp25 MILYAR > Rp250 JT - Rp500 JT > Rp25 MILYAR

TUJUAN PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN DANA: TRANSAKSI USAHA JAMINAN ESCROW ACCOUNT LAINNYA
 NON TUNAI, JUMLAH RATA-RATA PERBULAN _____
 TUNAI, JUMLAH RATA-RATA PERBULAN _____

PENGURUS PERUSAHAAN (terlampir)	NAMA	JABATAN	ALAMAT	NOMOR TELPON
GRUP PERUSAHAAN (terlampir)	NAMA PERUSAHAAN	HUBUNGAN USAHA	ALAMAT	JENIS USAHA
NAMA PEMEGANG SAHAM	NAMA PEMEGANG SAHAM		JUMLAH SAHAM (nominal dan persentase)	

SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME YA TIDAK

DESKRIPSI KEGIATAN USAHA _____

SAYA/KAMI MENYATAKAN DATA DI ATAS ADALAH BENAR DAN MENYETUJI SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN-KETENTUAN DALAM SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING TERLAMPIR YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN FORMULIR INFORMASI NASABAH *BENEFICIAL OWNER* - BADAN HUKUM INI TERMASUK KETENTUAN YANG MELERAK PADA FASILITAS PELAYANAN YANG DIINGINKAN, MALIPUN KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DARI WAKTU KE WAKTU DI PT BANK SYARIAH MANDIRI.

TANGGAL _____
CUSTOMER SERVICE _____
NASABAH _____

Sesuai PBI No. 11/28/PBI2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang penerapan program APU dan PPT bagi bank umum
 FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING
 This form can only used to open one account number